

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

Mulyati Akib¹, Emilia Nurdin², Riska Fadliah³, Fitriyani⁴

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo

⁴ Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo

Email: riskamubakira@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan. Menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara pada tahun anggaran 2018-2022 berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih rendah sekali tergolong pola hubungan instruktif, Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dikategorikan sangat efektif, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dikategorikan cukup efisien, Rasio Keserasian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Utara menunjukkan belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan belanja modal dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Utara menunjukkan rasio pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja operasi dan rasio pertumbuhan belanja modal mengalami fluktuatif.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan; Rasio Pertumbuhan; Rasio Keserasian; Rasio Efisiensi; Rasio Efektivitas; Rasio Kemandirian

ABSTRACT

This study aims to determine and analyzed the Financial Performance of the Regional Government of North Buton Regency by using the Regional Financial Independence Ratio, Ratio of Effectiveness and Efficiency, Ratio of Harmony and Ratio of Growth. This study used qualitative method. The data analysis technique used to measure the financial performance of the Regional Government of North Buton Regency is descriptive analysis. The results of the study showed that financial performance of the Regional Government of North Buton Regency in the 2018-2022 fiscal year is based on The Regional Financial Independence Ratio is still very low, classified as an instructive, The PAD Effectiveness Ratio showed that performance of the Regional Government of North Buton Regency is categorized as very effective, The Regional Financial Efficiency Ratio showed that performance of the Regional Government of North Buton Regency is categorized as quite efficient, The Regional Financial Harmony Ratio of the North Buton Regency Government showed that operating expenditure greater than capital expenditure and The Regional Financial Growth Ratio of the North Buton Regency Government showed that ratio of PAD growth, the ratio of income growth, the ratio of operating expenditure growth and the ratio of capital expenditure growth has fluctuated.

Keywords: Financial Performance, Growth Ratio, Compatibility Ratio, Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio, Independence Ratio

1. PENDAHULUAN

Kinerja atau performa ialah cerminan terkait perwujudan terlaksananya suatu kebijakan untuk memanisfestasikan sasaran, tujuan, visi dan misi institusi yang ada dalam strategik perencanaan. Kinerja dapat terlihat hanya jika seseorang ataupun kumpulan orang tersebut punya kualifikasi keberhasilan yang telah dipilih. Pengujian kinerja merupakan langkah untuk menaksir kesesuaian praktik dengan tujuan yang dipilih. Suatu institusi pada hakikatnya berasal dari penyusunan rencana strategis, yaitu bermula dari visi dan misi, pedoman dan prosedur. Selanjutnya tupoksi harus mengacu pada rencana strategis yang sudah dipilih.

Analisis kinerja keuangan dimaksudkan untuk menaksir dan menilai kinerja instansi, menaksir potensi sumber perekonomian, memahami situasi keuangan, memahami kecakapan instansi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan mempercayai bahwa pemerintah sudah mengimplementasikan biaya sesuai aturan Undang-Undang.

Sebuah daerah bisa disebut maju dan berkembang jika mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka dan dapat diketahui publik. UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah mengungkapkan bahwa Otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam menata dan mengupayakan terkait pemerintahan dan kepentingan penduduk dalam pola NKRI.

Pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014, selanjutnya penyempurnaan melalui UU No. 9 tahun 2015 juga untuk keseimbangan dana antara pemerintah pusat dan daerah diterbitkan juga UU No. 33 tahun 2004. Kedua undang-undang ini punya keterkaitan karena secara langsung dengan adanya pergeseran wewenang dari pemerintah pusat ke daerah harus ditempuh dengan penyerahan keuangan yang diamanahkan pemerintah pusat untuk bisa mengelola keuangan di tiap daerah.

UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa untuk menujung penyelenggaraan otonomi daerah lewat pengadaan sumber-sumber penganggaran berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan instansi searah perlu diatur proporsi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu sistem keuangan melalui pengelolaan berdasarkan pemetaan wewenang, tugas dan tanggung jawab yang nyata antar tingkat pemerintahan (Dien. dkk, 2015). Undang-undang tersebut berisi penekanan bahwa terdapat proses yang lebih efisien untuk menciptakan masyarakat yang menuju sejahtera melalui pengembangan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta penduduk, sehingga harapannya penduduk akan terbantu dengan baik oleh pemerintah. Selain itu, mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah punya kewenangan penuh untuk mengelola semua urusan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom diberi hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI, termasuk urusan administrasi, politik, dan ekonomi, serta pengelolaan keuangan daerah. Salah satu tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk mendorong daerah untuk menjadi lebih mandiri dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Salah satu tujuan utama pemberian wewenang kepada daerah otonom adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah (Ardhini, 2011). Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menganut prinsip desentralisasi, yang memungkinkan pemerintah pusat memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah.

Untuk kepentingan publik, evaluasi dan pemulihan kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan rencana kerja dan pelaksanaannya. Selain itu, ini dapat digunakan sebagai *benchmark* untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang. Analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan untuk mengukur kinerja. Rasio-rasio ini terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, rasio perlindungan utang, dan rasio pertumbuhan (Halim, 2004:150). Analisa kinerja keuangan sangat penting karena dapat berfungsi sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang, melacak dan mengevaluasi kinerja, menunjukkan cara mencapai target kinerja, dan membantu menemukan dan memecahkan masalah. Salah satu syarat untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional dan internasional adalah pemerintah menjalankan pemerintahan yang baik.

Dimulai dengan tuntutan untuk pemerintahan yang baik, reformasi pengelolaan keuangan daerah diawali dengan reformasi kelembagaan dan manajemen sektor publik: "Reformasi manajemen sektor publik harus dan sangat ditentukan oleh reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah" (Mardiasmo, 2002).

Kabupaten Buton Utara, atau Butur, adalah pulau terbesar di luar pulau induk Kepulauan Sulawesi. Ini adalah pulau ke-130 terbesar di dunia. Pada 2 Januari 2007, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2007 ditetapkan untuk membentuk Kabupaten Buton Utara, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muna. Kabupaten ini terdiri dari enam kecamatan: Bonegunu, Kambowa, wakorumba, Kulisusu, Kulisusu Barat, dan Kulisusu Utara.

Adanya otonomi dan daerah otonom yang didasarkan pada desentralisasi telah menguntungkan daerah tersebut. Pemekaran provinsi dan kabupaten/kota yang hampir terjadi di seluruh Indonesia adalah salah satu keuntungan dari penerapan otonomi daerah. Pembagian wilayah menyebabkan pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena pemekaran provinsi dan kabupaten/kota, banyak kecamatan dan kelurahan baru telah dibentuk. Tujuannya adalah agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat lebih efisien dan efektif, dan diharapkan ini akan mempercepat kemajuan. Oleh karena itu, selain memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah juga harus memberi prioritas pembangunan yang merata di daerah terpencil, seperti Kabupaten Buton Utara, yang masih dianggap sebagai kabupaten tertinggal. Pada dasarnya, dana daerah yang disajikan dalam APBD Kabupaten Buton Utara adalah aset yang dimiliki oleh warga Kabupaten Buton Utara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan, efektivitas dan efisiensi, keserasian, dan rasio pertumbuhan dari 2018 hingga 2022.

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah	15.266.635.341	24.234.787.790	20.335.144.535	22.673.840.473	24.495.582.304
Pendapatan Transfer	607.622.235.723	630.315.142.999	592.314.048.827	652.531.160.020	677.162.103.815
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	12.133.583.030	22.656.931.086	15.079.221.665	14.507.239.791	101.516.100
PENDAPATAN	635.022.454.094	677.206.861.875	627.728.415.027	689.712.240.284	701.759.202.220
Belanja Operasi	354.328.557.509	385.520.977.405	399.504.340.824	395.711.950.888	454.388.004.641
Belanja Modal	167.153.946.412	142.094.774.270	122.858.713.122	133.042.991.063	242.910.817.944
Belanja Tak Terduga	634.887.000	1.500.000.000	13.149.658.199	2.860.248.284	6.498.506.414
BELANJA	522.117.390.921	529.115.751.675	535.512.712.145	531.615.190.235	703.797.328.999

Sumber : LRA Kabupaten Buton Utara Tahun 2018-2022

Berdasarkan data diatas Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara mengalami fluktuasi. Dimana Realisasi Pendapatan Daerah terjadi penaikan pendapatan daerah pada tahun 2018 sebesar Rp 635.022.454.094 dan tahun 2019 sebesar Rp 677.206.861.875, akan tetapi terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 627.728.415.027. Kemudian kembali terjadi penaikan pada tahun 2021 sebesar Rp 689.712.240.284 dan tahun 2022 sebesar Rp 701.759.202.220. Sedangkan Realisasi Belanja Daerah mengalami penaikan belanja daerah secara berturut-turut pada tahun 2018 sebesar Rp522.117.390.921 tahun 2019 sebesar Rp 529.115.751.675 dan tahun 2020 sebesar Rp535.512.712.145, akan tetapi di belanja daerah mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp531.615.190.235. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2022 menjadi Rp 703.797.328.999.

Berdasarkan tabel diatas, laporan Realisasi anggaran Kabupaten Buton Utara tahun 2018 sampai 2022 dari sisi PAD dan pendapatan transfer terjadi penurunan di tahun 2020. Dimana pada tahun 2018-2019 terjadi penaikan namun di tahun 2020 terjadi penurunan kemudian kembali terjadi penaikan lagi di tahun 2021 dan tahun 2022. Pada tahun 2018 anggaran PAD sebesar Rp14.676.363.722 realisasi sebesar Rp15.266.635.341 dan dana transfer sebesar Rp607.622.235.723. Tahun 2019 anggaran PAD sebesar Rp21.769.295.269 realisasi sebesar Rp24.234.787.790 dan dana transfer sebesar Rp630.315.142.999. Tahun 2020 anggaran PAD sebesar Rp18.434.704.946 realisasi sebesar Rp20.335.144.535 dan dana transfer sebesar Rp 592.314.048.827. Tahun 2021 anggaran PAD sebesar Rp21.093.258.855 realisasi sebesar Rp 22.673.840.473 dan dana transfer sebesar Rp 652.531.160.020. Tahun 2022 anggaran PAD sebesar Rp24.291.898.223 realisasi sebesar Rp24.495.582.304 dan dana transfer sebesar Rp677.162.103.815.

Hal ini menunjukkan kondisi sumber Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018-2022. Dimana Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara masih sangat dikuasai oleh pendapatan yang berasal dari Pendapatan Transfer terbilang sangat rendah. Sehingga kondisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara dengan presentase rata-rata 3,37% dari hasil membandingkan total PAD dengan total Pendapatan Transfer Daerah Kabupaten Buton Utara dari Tahun 2018 sampai 2022. Maka dari itu,, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara harus perlu di tingkatkan dan dioptimalisasi serta belum dapat diutamakan untuk dijadikan pedoman dalam mencukupi kebutuhan keuangan untuk pengeluaran daerah karena tingginya Pendapatan Tranfer dibandingkan PAD masih bergantung terhadap dana Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Dalam hal belanja, rata-rata proporsi pengeluaran untuk belanja operasi lebih besar dari belanja modal pada tahun 2018–2022. Ini menunjukkan bahwa presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi cenderung menurun, yang berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Dengan demikian, dari perspektif pendapatan keuangan daerah Kabupaten Buton Utara masih sangat tinggi. Keterbatasan dalam membiayai daerah ditunjukkan oleh fakta bahwa PAD lebih kecil daripada Pendapatan Transfer. serta anggaran operasional pemerintah daerah yang tidak efisien dan belanja modal yang rendah.

Selain itu, laporan pertanggungjawaban keuangan daerah harus diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara untuk mengevaluasi kemampuan daerah untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara melakukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan kemampuan daerah dan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan, dan sumber lain yang sah.

Analisis rasio kemandirian, efisiensi, keserasian, dan pertumbuhan adalah cara untuk mengetahui apakah pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara mampu mengelola kinerja keuangan daerah.

2. LANDASAN TEORI

Kinerja biasanya didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja organisasi dan kinerja pegawai adalah dua aspek utama kinerja. Kinerja pegawai adalah hasil kerja individu suatu organisasi, sedangkan kinerja organisasi adalah total hasil kerja organisasi. Kinerja berasal dari kata "prestasi kerja" atau "prestasi nyata" (prestasi kerja atau prestasi yang sebenarnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja dapat berarti: sesuatu yang dicapai; prestasi yang ditunjukkan; atau kemampuan kerja. Kinerja, juga dikenal sebagai prestasi kerja, yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya (Mangkunegara 2013:67).

Menurut Moehariono (2012:95), kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Sebaliknya, menurut Rivai (2013:604), "kinerja" adalah istilah umum yang mengacu pada sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas suatu organisasi selama suatu periode. Istilah ini mengacu pada standar seperti biaya masa lalu yang diproyeksikan berdasarkan efisiensi, pertanggung jawaban manajemen, atau jenis lainnya.

Untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah mematuhi aturan pelaksanaan keuangan dengan benar, analisis kinerja keuangan dilakukan. seperti membuat laporan keuangan yang memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau Prinsip Akuntansi Umum yang Diterima Secara Umum (Fahmi, 2014:2).

Menurut penjelasan Pasal 156 Ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, keuangan daerah terdiri dari semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat dimiliki daerah, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Halim (2012) menemukan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah. APBD langsung atau tidak langsung menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pekerjaan pemerintah, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat. Analisis

rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan adalah metode tambahan yang digunakan untuk menentukan kapasitas keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Harahap (2007), laporan keuangan adalah hasil dan output dari proses akuntansi yang digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.

Laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran: Laporan ini menyajikan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan ini menyajikan ringkasan sumber daya, pembagian, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah selama periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran setidaknya menyajikan pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa pembiayaan anggaran.
- 2) Neraca: Neraca menunjukkan posisi keuangan entitas pada tanggal tertentu mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Neraca setidaknya menyajikan pos-pos seperti kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, stok, investasi jangka panjang, dan ekuitas dana.
- 3) Laporan arus kas: Laporan arus kas menunjukkan sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi pada jadwal pelaporan.
- 4) Catatan atas laporan keuangan: Catatan atas laporan keuangan mencakup penjelasan, daftar terinci, atau analisis nilai item yang ditunjukkan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Selain itu, catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan direkomendasikan oleh standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti Salah satu cara untuk mengukur kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah adalah dengan melihat kinerja mereka atau kemampuan keuangan mereka (Halim, 2004:24).

Menurut Mardiasmo (2018), evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk mencapai tiga tujuan: meningkatkan kinerja pemerintah, membantu pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan, meningkatkan kewajiban publik, dan meningkatkan komunikasi kelembagaan.

Berdasarkan pasal 64 ayat (2) UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah. Dalam APBD, itu menunjukkan perkiraan biaya tertinggi untuk membiayai kegiatan dan proyek di daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, serta sumber penerimaan daerah untuk menutupi biaya tersebut. Dana perimbangan adalah dana yang diterima dari anggaran pendapatan belanja negara dan diberikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jumlahnya ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun. Dana perimbangan, menurut Halim (2012), terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil terdiri dari dua jenis: Penghasilan yang berasal dari pajak (misalnya, pajak bumi dan bangunan, hak atas tanah dan bangunan), dan Penghasilan yang berasal dari sumber daya alam manusia (misalnya, hak atas tanah negara).
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU), dana yang berasal dari anggaran pendapatan negara yang dialokasikan untuk memberikan kemampuan keuangan yang sama kepada masing-masing daerah untuk membiayai pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk suatu daerah berdasarkan

celah fiskal, atau kapasitas fiskal daerah, dari alokasi dasar. DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota dibagi berdasarkan perbandingan kewenangan antara mereka. DAU secara keseluruhan ditetapkan untuk sekurang-kurangnya 20% dari pendapatan neto negara yang ditetapkan dalam APBN.

- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu. Besarnya dana DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBD berdasarkan ketersediaan dana dalam APBD untuk masing-masing bidang kegiatan. DAK diberikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kegiatan tertentu yang merupakan bagian dari belanja rutin daerah.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buton Utara yang didapatkan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Buton Utara. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan November 2022 sampai Selesai. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder ialah data yang bersumber dari publikasi perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan melaksanakan studi literatur yang relevan dengan objek penelitian atau dapat dilaksanakan menggunakan data yang bersumber dari luar perusahaan atau institusi. (Sunnyoto, 2013). Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari data Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 sampai 2022. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisa data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menganalisis dan menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 sampai 2022.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam penelitian ini, analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara adalah proses untuk menilai tingkat kemajuan dalam pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah dari tahun 2018 hingga 2022. Dalam penelitian ini, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan digunakan. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Buton Utara dari Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Buton Utara adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara akan diketahui dari data ini. Berikut ini hasil analisis rasio tersebut adalah:

Rasio Kemandirian Keuangan daerah dapat diukur menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) mengisyaratkan tingkat kesanggupan suatu daerah dalam memodali sendiri agenda pemerintah, pengembangan dan pelayanan kepada masyarakat yang sudah membayar pajak dan retribusi sebagai asal usul pendapatan yang diperlukan daerah.

Hasil analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diatas dapat diketahui pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tahun 2018 sampai 2022

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman	RKKD %	Pola Hubungan
2018	15.266.635.341,00	607.622.235.723,00	2,51%	Instruktif
2019	24.234.787.790,00	630.315.142.999,00	3,84%	Instruktif
2020	20.335.144.535,00	592.314.048.827,00	3,43%	Instruktif
2021	22.673.840.473,00	652.531.160.020,00	3,47%	Instruktif
2022	24.495.582.304,33	677.162.103.815,00	3,62%	Instruktif
Rata-rata			3,37%	

Sumber : BKAD Kabupaten Buton Utara (Data Diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel 2 menjelaskan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 sampai 2022 berkedudukan pada tingkat rata-rata sebesar 3,37% dengan pola korelasi instruktif, sehingga dapat diibaratkan berada pada kelompok sangat rendah. Dikarenakan Kontribusi PAD yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dibagi dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terhadap total Pendapatan masih kurang jika disetarakan dengan distribusi pendapatan yang bersumber dari pemberian Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Rasio efektivitas dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas PAD memberikan gambaran kemampuan Pemda dalam menghasilkan PAD yang disusun dibandingkan dengan target yang dipilih sesuai potensi asli daerah. Semakin besar rasio efektivitas, maka semakin bagus kinerja pemerintah daerah.

Hasil dari analisis Rasio Efektivitas diatas dapat diketahui melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Buton Utara
Tahun 2018 sampai 2022

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas %	Kriteria
2018	14.676.363.722,00	15.266.635.341,00	104,02%	Sangat Efektif
2019	21.769.295.269,00	24.234.787.790,00	111,33%	Sangat Efektif
2020	18.434.704.946,00	20.335.144.535,00	110,31%	Sangat Efektif
2021	21.093.258.855,00	22.673.840.473,00	107,49%	Sangat Efektif
2022	24.291.898.223,00	24.495.582.304,33	100,84%	Sangat Efektif
Rata-rata			106,79%	

Sumber : BKAD Kabupaten Buton Utara (Data Diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 3 dapat diketahui jika Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara pada tahun 2018-2022 menunjukkan presentase rasio efektivitas PAD terkecil terdapat pada tahun 2022 yakni 100,84% sedangkan presentase rasio efektivitas PAD terbesar terdapat pada tahun 2019 yakni 111,33%. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Buton Utara tahun 2018 sampai 2022 memiliki rata-rata yaitu 106,79% dengan kriteria sangat efisien karena angka yang didapat lebih dari 100%, karena lebih besarnya realisasi PAD disesuaikan dengan sasaran anggaran yang ditentukan. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara sudah

mampu dalam mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dibanding dengan sasaran yang dipilih sesuai potensi rill daerah.

Rasio Efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi mengukur derajat pemasukan dari institusi sektor umum terhadap tingkat pengeluaran sektor umum. Pengujian tingkat efisiensi membutuhkan banyak data terkait realisasi anggaran untuk mencapai pendapatan dan data realisasi pendapatan yang didapat. Hasil dari pengukuran Rasio Efisiensi diatas dapat diketahui pada tabel dibawah ini:

Tabel 4
Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 sampai 2022

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi %	Kriteria
2018	Rp522.117.390.921,00	Rp 635.022.454.094,00	82,2%	Cukup Efisien
2019	Rp 529.115.751.675,70	Rp 677.206.861.875,00	78,1%	Efisien
2020	Rp 535.512.712.145,10	Rp 627.728.415.027,00	85,3%	Cukup Eisien
2021	Rp 531.615.190.235,00	Rp 689.712.240.284,00	77,1%	Efisien
2022	Rp 703.797.328.999,60	Rp 701.759.202.220,00	100,3%	Tidak Efisien
Rata-rata			84,6%	

Sumber : BKAD Kabupaten Buton Utara (Data Diolah)

Tabel 4 menunjukkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Pada Tahun 2018-2022 dengan presentase rata-rata sebesar 84,6% dikategorikan cukup efisien sebab berposisi pada skala interval 80%-90%. Hasil ini menunjukkan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara tergolong cukup baik pada efisiensi keuangan daerahnya karena dapat mengurangi total belanja daerahnya dengan menyesuaikan total penerimaan yang diperoleh.

Rasio Keresasian menjelaskan bagaimana Pemda mengutamakan alokasi anggaran pada belanja rutin (operasi) dan belanja pembangunan (modal).

Rasio Belanja Operasi ialah perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah (Mahmudi, 2018). Belanja Operasi dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal ialah perbandingan antara total belanja modal dengan total belanja daerah (Mahmudi, 2018). Belanja Modal dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5
Hasil Perhitungan Rasio Keresasian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 sampai 2022

(Dalam Rupiah)

Tahun	Belanja Operasi (1)	Belanja Modal (2)	Total Belanja (3)	RBO 1:3	RBM 2:3
2018	354.328.557.509,00	167.153.946.412 ,00	522.117.390.921,00	67,86%	32,01%
2019	385.520.977.405 ,70	142.094.774.270 ,00	529.115.751.675,70	72,86%	26,85%
2020	399.504.340.824,10	122.858.713.122,00	535.512.712.145,10	74,60%	22,94%
2021	395.711.950.888,00	133.042.991.063,00	531.615.190.235,00	74,44%	25,03%
2022	454.388.004.641,60	242.910.817.944,00	703.797.328.999,60	64,56%	34,51%
Rata-rata				71,06%	28,27%

Sumber : BKAD Kabupaten Buton Utara (Data Diolah)

Tabel 5 menunjukkan Rasio Kesenjangan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 sampai 2022, dimana presentase rata-rata beban operasi senilai 71,06% sedangkan presentase rata-rata beban modal sebesar 28,27%, sehingga mengutarakan bahwa rasio belanja operasi lebih besar dari rasio belanja modal. Hal ini menjelaskan bahwa kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara lebih mengutamakan alokasi anggaran yang lebih tinggi pada belanja operasi. Jadi, dengan besarnya belanja operasi berakibat pada berkurangnya jatah alokasi belanja modal, dimana anggaran tersebut diperuntukkan bagi penyedia sarana prasarana ekonomi rakyat ataupun layanan publik.

Rasio Pertumbuhan menggambarkan seberapa dominan kemampuan pemerintah daerah dalam melindungi dan meningkatkan keberuntungan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai aspek penyusunan APBD yang terbagi atas Pendapatan asli Daerah, total Pendapatan, Belanja Operasi dan Belanja Modal (abdul Halim, 2007). Rasio Pertumbuhan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} \\ &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan pend. } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan pend. PAD } X_{n-1}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} \\ &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan pend. } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan pend. PAD } X_{n-1}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Belanja Rutin } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Rutin } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Modal } X_{n-1}} \times 100\%$$

Pada lampiran tabel Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 sampai 2022, dimana tingkat rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD sebesar 4,16%, Rasio Pertumbuhan Pendapatan sebesar 2,60%, Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi sebesar 6,73% dan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Sebesar 10,31%. Hal ini menyatakan bahwa kondisi Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 sampai 2022 mengalami fluktuasi dan trend negatif.

Pembahasan

Rasio kemandirian keuangan daerah yang masih minim dan masih sangat bergantung kepada bantuan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi. Signifikannya tingkat harapannya dana transfer dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara dalam mendanai agenda pemerintahan dan pembangunan wilayah menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Buton Utara dalam tingkat kemandirian daerah. Penyebab minimnya tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 sampai 2022, dikarenakan partisipasi dari sumber-sumber PAD Kabupaten Buton Utara yang masih sangat rendah dalam mendanai secara pribadi agenda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada rakyat yang begitu besar.

Rendahnya sumber penerimaan daerah yaitu pajak daerah berupa pajak hiburan, pajak bea perolehan tanah dan bangunan serta pendapatan retribusi daerah berupa pajak jasa umum dan pajak jasa usaha yang terdapat di Kabupaten Buton Utara, serta hasil

potensi Daerah yang dipisahkan dan lain-lain penerimaan yang sah juga masih rendah, dimana sektor ini hanya mampu mengimbangi sebagian kecil belanja kegiatan selebihnya sumber pendanaan berasal dari dana transfer pusat serta kurangnya PAD yang dapat digali oleh Pemda. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton Utara yang terjadi peningkatan pada tahun 2019, 2021 dan 2022 belum menjelaskan kemandirian yang semakin meningkat sebab masih bergantung pada bantuan pemerintah provinsi maupun pusat. Akan tetapi, pada tahun 2020 bantuan pemerintah provinsi maupun pusat mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Buton Utara mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Sumber PAD Kabupaten Buton Utara juga masih didominasi dari pos pengelolaan pendapatan daerah yang terpisah. Selain itu, adanya perubahan regulasi Pendapatan Asli Daerah sehingga pemerintah masih perlu melakukan perencanaan dan melakukan upaya-upaya dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara. Hal ini menyatakan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara tidak punya PAD yang mumpuni untuk mendanai APBD-nya. Karena kontribusi tertinggi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 sampai 2022 berasal dari dana bantuan, sementara PAD hanya memberikan kontribusi yang terbilang kecil. Serta menandakan bahwa kesadaran dan keterlibatan masyarakat Kabupaten Buton Utara dalam menebus pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD masih sangat minim mengakibatkan banyaknya pajak yang tidak tertagih sehingga PAD yang dianggarkan tidak sesuai dengan yang terealisasi dan sumberdaya potensial untuk meningkatkan PAD masih dipegang pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya melaksanakan serta akan memperoleh bagian berupa dana perimbangan.

Kabupaten Buton Utara dikatakan tidak mandiri karena sumber pembayaran daerah dalam satu periode akuntansi masih sangat tergantung dengan dana transfer pemerintah pusat dalam hal ini Dana alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sedangkan pembiayaan yang sumbernya dari PAD yang bisa membiayai aktivitas operasi seperti tambahan penghasilan pegawai serta kegiatan yang membiayai program kegiatan fisik sumber pembiayaannya dari DAU dan DAK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Buton Utara masih jauh dari kemandirian karena masih sangat bergantung dengan bantuan keuangan dari pusat dalam hal ini dana perimbangan. Oleh karena itu, Kabupaten Buton Utara berupaya untuk terus meningkatkan PAD guna menuju kepada kemandirian daerah dimasa-masa yang akan datang.

Meningkatnya Rasio Efektivitas Kabupaten Buton Utara ini berdasarkan realisasi komponen PAD yang berasal dari bertambahnya pemasukan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, penerimaan hasil pengurusan kekayaan yang dipisahkan seperti bertambahnya pajak bumi dan bangunan, pajak jasa umum, pajak pelayanan kesehatan, jasa usaha, adanya pendapatan dan penyertaan modal pada BUMD, dan lain-lain PAD yang sah.

Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Buton Utara ini diwujudkan dengan bentuk transparansi. Bentuk transparansi ini adalah upaya untuk mewujudkan terangnya dan tanggung jawab pengaturan keuangan daerah melalui penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara dengan memenuhi aturan tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang diakui oleh pemerintah. Laporan pertanggungjawaban APBD harus dibuat sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, menurut ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Ini berkaitan dengan pengelolaan aset dan keuangan daerah, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta pencapaian visi dan misi Kabupaten Buton Utara secara sinergis, sistematis dan komprehensif yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (RENSTRA) Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 sampai 2022.

Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dalam Efektivitas kinerja keuangan daerah dapat disebut telah memiliki performa yang baik dalam pengaplikasian PAD yang telah direncanakan dan tentunya tidak terlepas dari kemampuan aparatur dalam mengalokasikan keuangan daerahnya tepat pada sasaran dan tearah sehingga menciptakan dan meningkatkan sumber-sumber PAD. sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara telah menjalankan PAD yang telah ada dari target anggaran yang telah ditetapkan. Maka dapat disimpulkan dari uraian dan hasil analisa pada rasio efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara sudah sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara sudah mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dari target anggaran PAD yang telah ditetapkan.

Efisiensi Keuangan Daerah menunjukkan besar kecilnya realisasi Belanja Daerah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah. Analisis Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara besar biaya yang diperlukan dalam mendapatkan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diperoleh. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel Rasio Efisiensi keuangan daerah Kabupaten Buton Utara pada tahun 2018 sampai 2022 tergolong cukup efisien.

Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara pada tahun 2019, 2020 dan 2022 mengalami kenaikan karena meningkatnya Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga. Sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan karena rendahnya Belanja Operasi dan Belanja Tak Terduga. Penyebab terjadinya kenaikan dan penurunan belanja daerah karena perubahan regulasi terkait kebijakan anggaran, tergantung kinerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan adanya efisiensi belanja

Uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 sampai 2022 dikategorikan cukup efisien berada pada skala interval 80%-90%. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara tergolong cukup baik dalam efisiensi keuangan daerahnya karena dapat menekan jumlah belanja daerahnya dengan menyesuaikan total pendapatan yang diperoleh.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk belanja modal dan operasional semaksimal mungkin melalui rasio keserasian. Semakin kecil presentase dana yang dialokasikan untuk biaya operasional, semakin besar presentase dana yang dialokasikan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur ekonomi masyarakat. Sebaliknya, semakin besar presentase dana yang dialokasikan untuk biaya operasional, semakin rendah presentase dana yang dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana ekonomi masyarakat.

Alokasi dana Belanja Operasi Kabupaten Buton Utara mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun belanja pegawai selalu menjadi pengeluaran terbesar untuk pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara. Besarnya alokasi anggaran untuk belanja operasi terutama disebabkan besarnya anggaran dinas-dinas otonomi, belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan, intensif beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, dan beban bantuan keuangan. Peningkatan jumlah belanja operasi setiap tahun menandakan bahwa banyak kegiatan yang perlu direalisasikan pada tahun berjalan. Anggaran belanja operasi ditetapkan lebih tinggi ataupun lebih rendah dikondisikan dengan keperluan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Pada dasarnya, anggaran daerah adalah dana publik dan digunakan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara kurang memperhatikan pembangunan daerah dan lebih fokus pada pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintah.

Karena belanja modal bersifat jangka panjang, pemerintah daerah harus memberikan prioritas yang lebih besar kepada belanja modal, terutama untuk pembangunan infrastruktur daripada belanja konsumtif. Pengeluaran untuk Belanja Modal Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 sampai 2022 terlihat belum efisien. Karena alokasi dana belanja modal masih relatif rendah dan belum berhasil mencapai target anggaran yang sudah ditetapkan. Tinggi rendahnya pengeluaran untuk belanja modal (pembangunan) menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara belum banyak melakukan infrastruktur dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Sebagian besar dana pemerintah masih dialokasikan untuk biaya operasi. Ini karena tidak ada kebijakan khusus di Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Buton Utara yang mengatur besarnya anggaran belanja modal pada APBD.

Potensi ke depan untuk mencapai penghematan adalah mempertahankan atau bahkan menekan proporsi jumlah pegawai. Kebutuhan belanja operasi dan belanja modal menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara harus lebih menekan jumlah pegawai dengan tentunya membatasi jumlah gaji dan tunjangan yang diberikan kepada mereka.

Menurut kesimpulan dari uraian dan hasil perhitungan, rasio keserasian masih tidak stabil dari tahun ke tahun. Ini karena belanja operasi lebih besar daripada belanja modal. Ini disebabkan oleh belanja modal yang lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan jumlah pegawai negeri sipil dan dinas-dinas terbaru. Akibatnya, pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

Baik rasio pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja operasi, dan rasio pertumbuhan modal mengalami fluktuasi dan tren negatif dalam perhitungan rasio pertumbuhan Kabupaten Buton Utara.

5. SIMPULAN

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dari aspek Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah. Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dalam memenuhi kebutuhan dana penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat masih rendah, sehingga peranan pemerintah pusat maupun provinsi lebih dominan dibandingkan kemandirian pemerintah daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dari aspek Efektivitas PAD Kabupaten Buton Utara sudah sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara sudah mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dari target anggaran PAD yang telah ditetapkan. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dari aspek Efisiensi Keuangan Daerah Tahun 2018 sampai 2022 berada pada kategori cukup efisien, karena menekan jumlah belanja daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dari aspek Keserasian adalah belum stabil dari tahun ke tahun, karena pengeluaran belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja modal. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Buton Utara dari aspek Pertumbuhan mengalami fluktuasi dan trend negatif dari perhitungan rasio pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja operasi dan rasio pertumbuhan belanja modal..

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 – 2011). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas negeri Yogyakarta.
- Akib, Mulyati., Habbe, Abdul Hamid., Rura, Yohanes., & Hakim, Adnan. 2014. Relationship Good Governance with Welfare Society Mediated by Local

- Government Financial Disclosure and Audit Report Opinion (Study on Local Government South Southeast Sulawesi). *International Journal of Science and Research (IJSR)*. ISSN (online): 2319-7064. Index Copernicus Value (2013): 6.14.
- Anto, L., O., & Yusran, I. N. 2023. Determinants of the Quality of Financial Reports. *International Journal of Professional Business Review*, 8(3), e01131. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i3.1331>
- Ardhini. 2011. Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan public dalam prespektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah). Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Bilson, Simamora. 2011. Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, Rijuna. 2006. Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.Ecogreen Oleochemicals Medan Plan. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Dien dkk. 2015. Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal 534 – 541. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Fahmi, Irham. 2014. Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. Auditing (Dasar – Dasar Audit Laporan Keuangan). Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Halim, Abdul. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Hanif Nurcholis, Konsep teoritis Pemerintah Daerah, bandung 2007: 13.
- Harahap, Sofyan S. 2007. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Edisi Kesatu: Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2019. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama. Cetakan Keduabelas. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lantang . 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit UII Press.
- Mangkunegara. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mangkunegara. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marliani. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *J SMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi)* Volume 14 No. 1 / Mei / 2022.
- Martani, Dwi dkk. 2016. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Moheriono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Oktalia dkk. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. *Jurnal Mediasi* 2(2): 110-135.
- Pangerang Moenta & Anugrah Pradana 2017. Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Makassar.

- Rahmatia 2019. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014-2017.
- Rivai. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek. Raja Grafindo Persada. Bandung.
- Sunyoto. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Walandouw. 2015. Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Jurnal EMBA. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.534-541. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Yusuf, A. M. 2014. Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Zuhri. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Pasal 64 ayat (2).
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Buton_Utara

Lampiran
Tabel Hasil Perhitungan Pertumbuhan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tahun 2018 sampai 2022

(Dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Pendapatan	635.022.454.094	677.206.861.875	627.728.415.027	689.712.240.284	701.759.202.220
Pertumbuhan Pendapatan	2,07%	6,64%	- 7,31%	9,87%	1,75%
Rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan sebesar 2,60%					
PAD	15.266.635.341	24.234.787.790	20.335.144.535	22.673.840.473	24.495.582.304
Pertumbuhan PAD	- 41,39%	58,74%	- 16,09%	11,50%	8,03%
Rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD sebesar 4,16%					
Belanja Operasi	354.328.557.509	385.520.977.405	399.504.340.824	395.711.950.888	454.388.004.641
Pertumbuhan B. Operasi	7,33%	8,80%	3,63%	- 0,95%	14,83%
Rata-rata Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi sebesar 6,73%					
Belanja Modal	167.153.946.412	142.094.774.270	122.858.713.122	133.042.991.063	242.910.817.944
Pertumbuhan B. Modal	- 10,81%	- 14,99%	- 13,54%	8,29%	82,58%
Rata-rata Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Sebesar 10,31%					

Sumber : BKAD Kabupaten Buton Utara (Data Diolah)